



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Aparatur Sipil Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melaporkan kekayaannya ;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pembentukan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/ 02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 22);

- Memperhatikan:**
1. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Aparatur Sipil Negara adalah Penyelenggara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas/Badan/Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lainnya.
7. Laporan Harta Kekayaan Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
8. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah menjadi Aparatur Sipil Negara.

**BAB II
PENYAMPAIAN LHKASN**

Pasal 2

- (1) Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. tahap pertama yaitu Pejabat Esselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. tahap selanjutnya diwajibkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 3

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Tim Koordinasi dan Tim Teknis LHKASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan verifikasi oleh Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKASN disampaikan kepada :

- a. Asli, untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. Fotokopi, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Fotokopi, untuk Kepala Bagian Organisasi;
- d. Fotokopi, untuk Tim Teknis LHKASN pada Bagian Organisasi; dan
- e. Fotokopi, untuk Tim Teknis LHKASN masing-masing SKPD.

Pasal 5

Kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan LHKASN paling lambat :

- a. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 6

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKASN.

BAB III

TIM KOORDINASI PENGELOLA LHKASN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Pasal 7

- (1) Untuk mengkoordinir dan mengelola LHKASN dibentuk Tim Koordinasi Pengelola LHKASN dan Tim Teknis Kegiatan LHKASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Tim Koordinasi Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua / Koordinator : Inspektur

- c. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi
 - d. Anggota : 1. Asisten Administrasi Pemerintahan
2. Kepala BKD, Diklat
3. Irban pada Inspektorat
4. Kepala Bagian Hukum
 - e. administrator aplikasi LHKASN : Inspektorat dan Bagian Organisasi
 - f. *user* aplikasi : Inspektorat dan Bagian Organisasi
- (3) Tim Koordinasi Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. menyampaikan LHKASN bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKASN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Koordinasi Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis Pengelola LKHASHN yang berada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (5) Tim Koordinasi Pengelola LHKASN dan Tim Teknis Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap SKPD dibentuk Tim Pelaksana LHKASN.
- (2) Tim Pelaksana LHKASN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKASN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis Pengelola LHKASN.
- (3) Tim Pelaksana LHKASN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Setiap SKPD.

BAB IV SANKSI

Pasal 9

- (1) Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan Sanksi Peninjauan Kembali (Penundaan/Pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam Jabatan Struktural / Fungsional.
- (2) Sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

**BAB V
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**

Pasal 10

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :

- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN maka kepada Aparatur Sipil Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Sebelum penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 Juli 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 7 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 31**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINU FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002